



P E N E T A P A N

No. 18 / Pdt.P / 2020 / PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Ika Setyaningsih, S.Pd, Pekerjaan Guru, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Lebak Wangi Rt.003/002 Desa Parung Kec. Parung Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pemohon dipersidangan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Januari 2020 dibawah Register Nomor : 18/Pdt.P/2018/PN Cbi dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan KTP No. 3201102001/SURKET/01/210819/0003 atas nama IKA SETYANINGSIH.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama TRI SUJAROH sesuai dengan kutipan akta pernikahan Nomor : 829 / 92 / X / 2010 yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan parung.
3. Bahwa perkawinan tersebut, pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. AYASYA TRIKA ALTHOFUNNISA, lahir di Jakarta pada tanggal 26 agustus 2011
 - b. ABIRA TRIKA ZERINA, lahir di Bogor pada tanggal 14 april 2016
 - c. AIZA TRIKA SHAKILA, lahir di Bogor pada tanggal 17 november 2018
4. Bahwa suami pemohon pada tanggal 25 mei 2018 telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian No. 3276-KM-12072018-0054 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota DEPOK tertanggal 12 juli 2018.

5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon tersebut, maka pemohon dan 3 (tiga) orang anaknya tersebut merupakan ahli waris dari almarhum suami pemohon yang bernama TRI SUJAROH berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parung Kecamatan Parung.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2015, yang namanya tercantum pada pasal 4 kolom a dan anak-anaknya pada kolom b diberikan pensiunan/tunjangan warakawuri/duda dan tunjangan yatim/piatu setiap bulan seperti yang tercantum pada kolom c dan d.
7. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon adalah mantan Prajurit TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT yang terdaftar sebagai peserta ASABRI.
8. Bahwa untuk mengurus pensiunan/tunjangan yatim/piatu dari PT. ASABRI (PERSERO) tersebut diperlukan Surat Keterangan Perwalian dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut, bersama dengan ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim pengadilan negeri cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon IKA SETYANINGSIH sebagai wali dari ke 3 (tiga) orang anaknya yang masing-masing bernama:
 - Ayasya Trika Althofunnisa, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2011;
 - Abira Trika Zerina, Lahir di Bogor pada tanggal 14 April 2016;
 - Aiza Trika Shakila, lahir di Bogor pada tanggal 17 Nopember 2018;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengurus dana pensiunan/tunjangan anak dari PT.ASABRI (PERSERO) di Jakarta
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan No.3201102001/SURKET/01/210819/0003 atas nama Pemohon, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.829/92/X/2020, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3201102407190006 , yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran No:10549/U/2011 atas nama Ayasya Trika Althofunnisa, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Akta Kelahiran No:3276-LU-14062016-0034 atas nama Abira Trika Zerina, yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Akta Kelahiran No:3276-LU-14122018-0029 atas nama Aiza Trika Shakila, yang diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No : 3276-KM-12072018-0054 atas nama Tri Sujaroh, yang diberi tanda P-7 ;
8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/02/I/PS/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No.Kep/52-01/II/2019, yang diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Deni Sutrisno
 - Bahwa saksi ayah dari Pemohon ;
 - Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong yaitu sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa dan akan mengambil tunjangan pensiun anak-anak yang belum dewasa;
 - Bahwa Pemohon pada tahun 2010 pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tri Sujaroh;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tri Sujaroh telah dilahirkan tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - Ayasya Trika Althofunnisa, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2011;
 - Abira Trika Zerina, Lahir di Bogor pada tanggal 14 April 2016;
 - Aiza Trika Shakila, lahir di Bogor pada tanggal 17 Nopember 2018;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tri Sujaroh pada tanggal 25 Mei 2018 meninggal dunia karena kecelakaan ;
- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal, suami Pemohon bekerja di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa dengan Pemohon menikah lagi maka uang pensiun anak-anak belum dapat diambil dikarenakan anak-anak masih dibawah umur dan diperlukan Penetapan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak yang belum dewasa;

2. Hengki

- Bahwa saksi tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2010 pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tri Sujaroh;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tri Sujaroh telah dilahirkan tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - Ayasya Trika Althofunnisa, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2011;
 - Abira Trika Zerina, Lahir di Bogor pada tanggal 14 April 2016;
 - Aiza Trika Shakila, lahir di Bogor pada tanggal 17 Nopember 2018;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tri Sujaroh pada tanggal 25 Mei 2018 meninggal dunia karena kecelakaan ;
- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal, suami Pemohon bekerja di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa dengan Pemohon menikah lagi maka uang pensiun anak-anak belum dapat diambil dikarenakan anak-anak masih dibawah umur dan diperlukan Penetapan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak yang belum dewasa;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon mempunyai suami yang bernama Tri Sujaroh;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon mempunyai tiga orang anak yang masing-masing bernama : Ayasya Trika Althofunnisa, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2011, Abira Trika Zerina, Lahir di Bogor pada tanggal 14 April 2016 dan Aiza Trika Shakila, lahir di Bogor pada tanggal 17 Nopember 2018 ketiganya belum dewasa;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2018 ;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi sehingga untuk mengurus uang pensiun anak-anak dari kantor suami Pemohon kepada anaknya yang bernama Ayasya Trika Althofunnisa, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2011, Abira Trika Zerina, Lahir di Bogor pada tanggal 14 April 2016 dan Aiza Trika Shakila, lahir di Bogor pada tanggal 17 Nopember 2018 ketiganya belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon IKA SETYANINGSIH sebagai wali dari ke 3 (tiga) orang anaknya yang masing-masing bernama:
 - Ayasya Trika Althofunnisa, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2011;
 - Abira Trika Zerina, Lahir di Bogor pada tanggal 14 April 2016;
 - Aiza Trika Shakila, lahir di Bogor pada tanggal 17 Nopember 2018;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengurus dana pensiunan/tunjangan anak dari PT.ASABRI (PERSERO) di Jakarta
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupoah) ;

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari **Selasa**, Tanggal : **4 Pebruari 2020** oleh **Tira Tirtona, SH.MHum.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa** , Tanggal : **4 Pebruari 2020** dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **Eti Sugiarti** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ETI SUGIARTI

TIRA TIRTONA, SH.MHum.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.106.000,(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)